



YAYASAN ADJARMANU

KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN ADJARMANU

Nomor: 316/DJA/PMB/VII/2024

TENTANG

PENDIRIAN PKBM ADJARMANU

KELURAHAN PRAILIU, KECAMATAN KAMBERA, KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sumba Timur dan sekitarnya, dipandang perlu menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 - b. Bahwa dengan PKBM akan menampung warga masyarakat yang belum mendapat Pendidikan dan masyarakat umum yang ingin meningkatkan keterampilannya;
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pendirian "PKBM ADJARMANU" sebagai satuan pendidikan non formal yang bernaung di Yayasan Adjarmanu.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
 - l. Anggaran Dasar Yayasan Adjarmanu Nomor 75 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan "**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ADJARMANU**" disingkat "**PKBM ADJARMANU**" yang beralamat di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu Satuan Pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Adjarmanu.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola "**PKBM ADJARMANU**" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 25 Juli 2024

YAYASAN ADJARMANU
PEMBINA



ANE DJARA